



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:---

**KEPALA DESA SUKA MAJU**, berkedudukan, di Desa Suka Maju Kelurahan Desa Suka Maju, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **AMSARNO S. SARUMAHA, S.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Setda Kabupaten Nias Selatan.

2. **ALUIZIO'KHI TAFANO, SH**

Jabatan : KasubBag Bantuan Hukum pada bagian Setda Kabupaten Nias Selatan.

3. **MARIANUS SARUMAHA, SH**

Jabatan : Staf pada bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Arah Soreka KM 5 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 141/167/21.208/2020 tertanggal 18 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

**L A W A N**

1. **SARIATI BU'ULOLO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Suka Maju Kelurahan Desa Suka Maju, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan;



**2. ZEFANIA WARAE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal di Desa Suka Maju Kelurahan Desa  
Suka Maju, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias  
Selatan.

Dalam hal ini di Wakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. THEMIS SIMAREMARE, SH.
2. ELVINA ANGGRAINI, SH.
3. YURISMAN LAIA, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office THEMIS  
SIMAREMARE,SH.MH& PARTNERS beralamat di Jalan  
MH. Thamrin Nomor 151 Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 1 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai  
**PARA PENGUGAT/TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN. tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 21 Oktober 2020;-----
4. Berkas perkara, serta surat bukti dari para pihak dan surat-surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN.HS/2021/PTTUN.MDN tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil-alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2020, yang amar selengkapannya sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. Surat Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan, No 07 Tahun 2020 **An. PERAMA WARUWU** menggantikan **SARIATI BU'ULOLO** sebagai jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Suka Maju tertanggal 14 Maret 2020;
  - b. Surat Pengangkatan Sekretaris Desa Suka Maju, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan No 07 Tahun 2020 **An LIBERSOKHI NDRURU** menggantikan **ZEFANIA WARAE** sebagai jabatan Sekretaris Desa Suka Maju 14 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. Surat Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan, No 07 Tahun 2020 **An.PERAMA WARUWU** menggantikan **SARIATI BU'ULOLO** sebagai jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Suka Maju tertanggal 14 Maret 2020;
  - b. Surat Pengangkatan Sekretaris Desa Suka Maju, Kecaatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan No 07 Tahun 2020 **An. LIBERSOKHI NDURURU** menggantikan **ZEFANIA WARAE** sebagai jabatan Sekretaris Desa Suka Maju 14 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.600 (lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor:118/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat dengan Surat

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 118/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 3 November 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 3 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 4 Desember 2020, bahwa dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo sebagaimana termuat dan terurai selengkapny didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan amar putusan sebagai

berikut;-----

## Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.
2. Menolak gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN masing-masing tanggal 19 November 2020; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 November 2020 yakni pada hari ke-10 (sepuluh), sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka pada pemeriksaan tingkat banding kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Penggugat/Terbanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, dan memohon ke Pengadilan Tingkat Banding agar mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta mengadili sendiri dengan putusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 21 Oktober 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak yang bersengketa, serta Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memutuskan perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat/pembanding untuk dibatalkan adalah surat Kepala Desa Suka Maju Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 4 Maret 2020 tentang pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Suka Maju Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan **An. PERAMA WARUWU** menggantikan Sariati Bu'ulolo dan surat Kepala Desa Suka Maju Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 4 Maret 2020, tentang pengangkatan Sekretaris Desa Suka Maju Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan **An. LIBERSOKHI NDURURU** menggantikan **ZEFANIA WARAE**;-----

Menimbang bahwa terkait dengan pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan dalam Pasal (75) sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengajukan upaya administrasi sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :

- 1) . "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- 2). Upaya Administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan dan
  - b. Banding

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatakan :

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
2. Pengadilan memeriksa, memutus,dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di





pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu atas masalah sengketanya.-----

Menimbang, bahwa dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2020/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2020 yang mengatakan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dan sekaligus mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, hal tersebut merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum acara, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding menyatakan dalam gugatannya bahwa sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan telah diajukan keberatan terlebih dahulu kepada Tergugat/Pembanding, sebagaimana juga dibuktikan dengan bukti surat (P.1-2);-----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalil gugatan maupun bukti surat tentang pengajuan upaya administrasi tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding pada surat jawabannya, dan menyatakan tidak benar adanya upaya keberatan dari Para Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat/Terbanding tentang pengajuan upaya keberatan tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding sedangkan untuk hanya dibuktikan oleh Para Penggugat/Terbanding dengan satu alat bukti yakni P.1-2 yang tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, maka Majelis Hakim belum dapat meyakini kebenaran dalil Para Penggugat/Terbanding tentang pengajuan upaya keberatan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat/Terbanding belum mengajukan keberatan (upaya administrasi) terlebih dahulu sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Medan telah berbeda dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding terutama dalam penerapan Hukum Acara, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN. tertanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan amar putusan sebagaimana pada akhir uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan, dan gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, sehingga Para Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara diwajibkan untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 118/G/2020/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;-----

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2021** oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1/B/2021/PTTUN.MDN.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Formulir-02/Proksi-01/KM

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp.	10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman